PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat, Kode Pos. 20814
Telepon : (061) 8910616, Email : dpuprkablangkat@gmail.com
Website : https://dpupr.langkatkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR: 800- 1489- A /DPUPR/ VII /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 7 DrtTahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;

10. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utana di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024.

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, Inspektoran Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 10 - 5 - 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT

KHAIRUL AZMI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19850216 200312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat
Nomor : 800 - 1480 - A / DPUPR / VKT / 2022
Tanggal : 10 - 5 - 2022

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Kondisi Awal (2020)	Target Capaian				
	Indikator	Satuan		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	52	52	57.30	59.20	59.50	59.80
2	Persentase Peningkatan Kelas Jalan Kabupaten	%	66	66	54.71	67	55.61	55.71
3	Jumlah Jembatan	Unit	273	273	302	288	303	318
4	Database Kondisi Jalan	Unit	0	0	1	1	1	1
5	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	811.56	811.56	541	822	832	842
6	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Unit	177	177	221	251	281	311
7	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	n/a	n/a	30	32	34	36
8	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dalam Kondisi Baik	%	n/a	n/a	100	100	100	100
9	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	0	0	n/a	5	8	10
10	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	Meter	36,480	36,480	38,405	39,405	40,805	42,205
11	Panjang Sungai yang Terkonservasi	Meter	10,620	10,620	12,720	12,730	12,740	12,720
12	Panjang Turap / Talud dan Bronjong yang Dibangun	Meter	6,631	6,631	8,021	9,021	10,221	11,421

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT

KHAIRUL AZMI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19850216 200312 1 001